



## Dinas Sosial

Lingkungan Kadolo 93763 081315681007

Pemerintah Kab. Buton Tengah / Dinas Sosial

# Rekomendasi Pengurusan Kartu Indonesia Pintar (KIP)

No. SK :

## Persyaratan

1. Anak sekolah usia 6 – 25 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan (SD, SMP, SLTA serta perguruan tinggi)
2. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa/Kelurahan
3. Fotocopy KTP
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
5. Pengantar dari Sekolah Pemohon
6. Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima Berkas Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa/Kelurahan, menyertakan Fotocopy KTP dan KK Kab. Buton Tengah, Pengantar dari Sekolah Pemohon, dan Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
2. Membuatkan Rekomendasi untuk keperluan mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP).
3. Memberikan Rekomendasi Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada Pemohon dan diarsipkan.

## Waktu Penyelesaian

15 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Surat Keterangan Terdaftar Dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

## Pengaduan Layanan



## Dinas Sosial

Lingkungan Kadolo 93763 081315681007

Pemerintah Kab. Buton Tengah / Dinas Sosial

Ø Pengaduan bisa dilakukan melalui Online dan Offline :

Pengaduan Offline :

2. Melalui buku pengaduan yang disediakan di meja pelayanan

Pengaduan Online :

1. WhatsApp : Admin 1 (082271391906), Admin 2 (082349133203),

Admin 3 (081315681007), Admin 4 (082290463559)

2. Website : [dinsos.butontengahkab.go.id](https://dinsos.butontengahkab.go.id)

3. Facebook : Dinsos Buteng

4. Email : [dinsosbuteng@gmail.com](mailto:dinsosbuteng@gmail.com)

Ø Pejabat PPID (Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang merespon pengaduan tersebut melalui petugas pengelolaan pengaduan)

Ø Respon Pengaduan paling lama 2x24 jam